



# **Paris Agreement, NDC dan Peran Daerah dalam Penurunan Emisi**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jakarta, Juni 2016**

# **OUTLINE**

- 1. PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**
- 2. PARIS CLIMATE AGREEMENT: PENANDATANGANAN DAN RATIFIKASI**
- 3. NDC DAN STRATEGI KUNCI PENYIAPAN DAN IMPLEMENTASI NDC**
- 4. PERAN DAERAH DALAM TINDAK LANJUT PARIS AGREEMENT DAN NDC**
- 5. PENUTUP**

# **1. Perubahan Iklim dan Dampaknya**

**Awal dekade 1990, Pemanasan Global muncul sebagai diskursus atau wacana global**



**Pemanasan global merupakan ancaman di abad 21 ini. Mengapa? Apa yang sesungguhnya telah terjadi?**



magazine covers  
courtesy of Chris Rose

# Temuan Penting dari 5<sup>th</sup> Assessment Report, IPCC Working Group 1, 2013


- 1** Perubahan iklim tegas terjadi.
- 2** Pengaruh manusia terhadap iklim sangat signifikan.
- 3** Perubahan iklim akan terus terjadi di masa mendatang.
- 4** pengurangan emisi secara signifikan dan terus menerus  
Untuk memperkecil perubahan iklim.




# Perubahan Temperatur Bumi Berdasarkan Skenario Prediksi & Waktu

## (IPCC 2013, Assessment Report 5)

(a)



Mean over  
2081–2100




Temperatur Global Naik  $>2^{\circ}\text{C}$


Temperatur Global Naik  $>1,5^{\circ}\text{C}$

Model RCP (Representative Concentration Pathway) 2.6, 4.5, 6.0 dan 8.5 adalah skenario prediksi perubahan temperatur bumi.

# Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Suhu Rata-rata Global Permukaan Bumi



# Resiko Akibat Perubahan Iklim



- resiko yang semakin meningkat akibat Perubahan Iklim, antara lain terhadap ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi.
- Secara tidak langsung, kenaikan suhu global dapat meningkatkan resiko terjadinya konflik

# Dampak Perubahan Iklim

Penyakit berbasis lingkungan mewabah (DB, malaria)

- Sebagian pesisir tenggelam
- Pulau-pulau kecil tenggelam







2010



2040




2080

## **2. PARIS CLIMATE AGREEMENT: PENANDATANGANAN & RATIFIKASI**

# Agenda Paris

- Salah satu agenda pembahasan di Paris: ADP (*Ad-Hoc on Durban Platform for Enhance Actions*)
- Tujuan utama ADP:
  - Menyusun satu protokol, instrumen legal atau kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum di bawah UNFCCC yang berlaku untuk semua pihak
  - Meningkatkan ambisi untuk mitigasi.
- Semua Pihak diminta mengajukan INDC; Indonesia mengajukan pada November 2015, sebelum COP21.



# Perjanjian Paris

Perjanjian Paris mencerminkan keseimbangan pandangan para pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim

Proses Negosiasi Transparan & Inklusif

Hasil Kompromi

Mitigasi, Adaptasi, Pendanaan,  
Teknologi Transfer & Peningkatan Kapasitas

Mengakomodir Kepentingan Nasional

Disepakati 196 Negara Pihak 12 Desember 2015

Open for Signature 21 April 2016 – 21  
April 2017




# Mulai Berlakunya Perjanjian Paris


Ditandatangani oleh  
177 negara Pihak  
pada tanggal 22 April  
2016, 15 negara  
diantaranya telah  
meratifikasi

Disepakati pada  
COP 21 di Paris,  
12 Desember  
2015

Berlaku efektif 30 hari  
setelah ratifikasi oleh  
sedikitnya 55 Negara yang  
jumlah emisi kolektifnya  
minimal 55% dari jumlah  
total emisi GRK global.



# Elemen Perjanjian Paris dan Kepentingan Indonesia



## Kepentingan Indonesia:

- ➔ Amanat Konstitusi menyediakan lingkungan hidup yang bersih
- ➔ Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di fora internasional perubahan iklim
- ➔ Akses pedanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas

# Poin-poin penting Perjanjian Paris

1

- Membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 °C

2

- Menyampaikan kontribusi penurunan emisi yang dituangkan dalam NDC

3

- Mendorong pendekatan kebijakan dan insentif positif dari sektor kehutanan (misal dari REDD+) melalui *result-based payments*

4

- Mekanisme *market* dan *non market*

5

- Meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

# Kehutanan: Isu Utama Perjanjian Paris

Paris Agreement mendorong munculnya initiatif berbasis alam yaitu REDD+.

REDD+ disebut dalam Pasal 5 dalam Paris Agreement.

Konservasi, restorasi hutan dan ekosistem berperan signifikan mengurangi emisi GRK.

# Persiapan Proses Ratifikasi Paris Agreement oleh Indonesia

- KLHK selaku *National Focal Point for UNFCCC* sebagai pemrakarsa Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Ratifikasi *Paris Agreement*
- Menteri LHK membentuk Tim Penyusun RUU melalui Surat Keputusan MENLHK No. SK.344/Menlhk/Setjen/ OTL.2/5/2016 tentang Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Paris Agreement on Climate Change*.
- Naskah Akademis maupun RUU saat ini masih dalam proses penyusunan.

### ***3. NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDC)***

# **NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDC)**

- Bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ratifikasi Perjanjian Paris
- Kelanjutan dari INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*), yang disampaikan Indonesia ke UNFCCC akhir September 2015
- NDC berisi 3 hal pokok: *national circumstances*, rencana aksi adaptasi dan komitmen nasional dalam penurunan emisi GRK
- Komitmen penurunan emisi GRK Indonesia tahun 2030 yakni 29% (*unconditional*) dan 41% (*conditional*).
- Komitmen *conditional* dapat dicapai apabila ada bantuan internasional

# Strategi Kunci Penyiapan & Implementasi NDC (Lanjutan)

- Prinsip NDC adalah prinsip “*Common but differentiated responsibilities and respective capabilities*”, mempertimbangkan luas dan kompleksnya aspek *responsibilities*, maka aspek *capability* lebih operasional digunakan untuk menyusun strategi kunci.
- Kriteria *Clarity*, *Transparancy*, dan *Understandable* (CTU) relevan digunakan sebagai landasan identifikasi isu-isu strategis kriteria NDC dalam penyusunan strategi kunci NDC.
- Isu-isu strategis NDC berbasis prinsip dan kriteria, serta keterkaitannya dengan perkembangan penanganan perubahan iklim pre-2020.

# Strategi Kunci Penyiapan & Implementasi NDC (Lanjutan)

- INDC Indonesia dibangun berdasarkan paradigma *System Thinking*, yang mengintegrasikan seluruh komponen penting pembangunan .
- Komponen pembangunan yang dimaksud:

1	Pengentasan kemiskinan
2	Pembangunan maritim
3	Keberlanjutan pangan, air, dan energi
4	Membangun <i>archipelagic climate resilience</i>

# Strategi Kunci Penyiapan & Implementasi NDC (Lanjutan)

Hal-hal yang melandasi penyusunan program NDC:

- 1) Pengembangan *Ownership* dan *Commitment* Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif
- 2) Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi NDC
- 3) *Enabling Environment* Program *Enabling Environment*
- 4) Pengembangan Kapasitas
- 5) *One Data* Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- 6) Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi
- 7) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan NDC
- 8) Pelaksanaan NDC
- 9) *Review* NDC

# Strategi Kunci Penyiapan & Implementasi NDC (Lanjutan)


Review RTRW menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

- RTRW (Nasional, Provinsi, maupun Kab/Kota) berpengaruh signifikan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi.
- Kesalahan dalam penetapan RTRW akan berdampak terhadap perubahan iklim dan kerugian negara

## **4. Peran Daerah dalam Tindak Lanjut Paris Agreement & NDC**

# Sinkronisasi Baseline National dan Sub-Nasional: Membangun Proses Negosiasi

- Emisi baseline dan FREL pada tingkat nasional, sedangkan implementasi aksi di tingkat nasional dan sub-nasional
- Membangun proses negosiasi penetapan baseline/alokasi batas emisi masing-masing sub-sektor tingkat sub-nasional




# Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

- Didalam RAD-GRK sudah tertuang target dan estimasi penurunan emisi yang akan dilakukan daerah.
- Sudah ada beberapa laporan pemantauan dan estimasi hasil pelaksanaan RAD-GRK yang disampaikan kepada Bappenas
- *Sejauh manakah hasil yang dicapai daerah jika dibandingkan dengan target nasional?*
- *Kendala apa saja yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan RAD-GRK?*

# Identifikasi Resiko Iklim dan Rencana Penanggulangan

- Beberapa daerah memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, misalnya baik terhadap kejadian banjir, kekeringan, gagal panen, intrusi air laut, dll
- *Apakah sudah ada kajian kerentanan di daerah (vulnerability assessment) yang memetakan area-area yang berpotensi terkena dampak serta kemungkinan penganggulangannya?*

# Pendekatan Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam Pembangunan Daerah



# Pengaruh utamaan Isu Perubahan Iklim ke dalam Pembangunan Daerah

Kegiatan mitigasi perubahan iklim dapat berkontribusi positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat

Pemahaman yang baik dari parapihak terhadap isu perubahan iklim.

Upaya mitigasi dan adaptasi sektor berbasis lahan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW.

# Implikasi NDC dengan Implementasi RAD GRK

-  Kesiapan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk implementasi RAD sebagai implikasi logis INDC untuk menurunkan emisi
-  Implikasi diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 terhadap RAN dan RAD GRK
-  Kapasitas SDM terkait pemahaman isu perubahan iklim di daerah untuk menurunkan emisi
-  Dokumen perencanaan pembangunan rendah emisi pada level Kabupaten/Kota sebagai landasan aksi mitigasi

# Rumusan Seminar Nasional: ‘Moving REDD+ Indonesia Forward’ (29 April 2016)

- Perlu komitmen, kesiapan arsitektur REDD+, kesamaan persepsi, pemahaman dan metode di kalangan berbagai pihak
- Perlunya keterlibatan pihak swasta, NGO dan masyarakat
- Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah diantaranya:
  - Mekanisme pengakuan terhadap inisiatif sektor swasta, NGO dan masyarakat melalui sistem registrasi nasional (SRN)
  - Memberi pengakuan terhadap metodologi yang digunakan oleh masyarakat lokal dalam Sistem MRV untuk implementasi REDD+
  - Mekanisme pendanaan dan pembagian manfaat sebagai insentif terhadap inisiatif swasta, NGO dan masyarakat dalam mewujudkan Sustainable Financing di REDD+
- Strategi REDD+ harus memperhatikan tipologi tutupan hutan dan deforestasi.

## 5. PENUTUP

1

*Fifth Assessment Report IPCC* menekankan bahaya peningkatan konsentrasi emisi GRK.

2

*Fifth Assessment Report IPCC* menegaskan penyebab utama peningkatan konsentrasi emisi GRK adalah aktivitas manusia.

3

Dengan disepakatinya *Paris Agreement* dan akan disampaikannya *National Determined Contributions* (NDCs), diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut ke konteks nasional.

4

Tindak lanjut *Paris Agreement* termasuk implementasi NDC bergantung pada pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor-sektor kunci yang berketeraan iklim.

5

Koordinasi, sinergi dan koherensi lintas-sektor dan lintas level tata-kelola (pusat-daerah) menjadi kunci penentu keberhasilan.

*Thank You*

